

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011)”, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Semarang memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian yang digunakan Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menganalisis calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, chapacity, capital, condition* dan *collateral* . Penerapan 5C dalam analisis terhadap pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pihak BMT di Bank BNI Syariah Cabang Semarang itu tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada. Penerapan 5C terhadap pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini sudah baik dan efektif, karena dengan penerapan 5C ini pihak kreditor yang tidak lain adalah Bank BNI Syariah Cabang Semarang dapat mengetahui silsilah, karakter, baik sifat maupun sikap, kondisi keuangan, kemampuan mengangsur dan juga keadaan jaminan dari calon debitur yakni pihak BMT.
2. Dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah Bank BNI Syariah Cabang Semarang menyelesaikan secara musyawarah antara pihak kreditor dan debitur. Selain bermusyawarah dengan pihak BMT, pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang juga menerapkan kebijakan yaitu *rescheduling*. Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dengan cara menerapkan *reschedulling* ini sudah cukup efektif. Bank BNI Syariah Cabang Semarang

memberikan kebijakan pada pihak BMT yakni *rescheduling* atau perubahan jadwal dalam mengangsur. Pihak BMT merasa lebih ringan dalam mengangsur, karena yang awalnya pihak BMT mengangsur kewajibannya setiap bulan menjadi 3 bulan sekali. Sehingga dengan kebijakan dari Bank BNI Syariah Cabang Semarang yakni *rescheduling*, maka pihak BMT dapat mengangsur kembali kewajibannya. Masalah ini dapat terselesaikan berkat keuletan dan kegigihan Bank BNI Syariah Cabang Semarang dan juga itikad baik dari pihak BMT, sehingga masalah yang terjadi pada BMT dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Hendaknya pihak kreditor sebelum menyetujui layak atau tidaknya calon debitor untuk diberikan modal dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* benar-benar harus teliti dalam menganalisis calon debitor. Berhubung dalam pembiayaan *mudharabah* modal 100% dari kreditor, maka penerapan 5C dalam menganalisis calon debitor benar-benar harus diterapkan. Prinsip 5C disini yaitu *character, chapacity, capital, condition* dan *collateral*. Hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Pada intinya, karena pembiayaan *mudharabah* 100% modal dari pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang harus benar-benar ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisis nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermasalah.
2. Dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah hendaknya diselesaikan secara dini antara pihak kreditor dan debitor. Begitu juga dengan Bank BNI Syariah

Cabang Semarang selain ini dengan debitor, pihak Bank juga menerapkan prinsip 3R, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila berbagai upaya tersebut belum dapat menyelesaikan masalah, maka cara terakhir yang ditempuh adalah dengan menyita barang jaminan, hal ini dilakukan karena tidak kooperatifnya pihak debitor, sehingga dengan disitanya barang jaminan diharapkan mampu untuk menutupi kewajiban yang debitor yang macet dalam mengangsur kewajibannya. Adapun kewajiban belum terpenuhi, maka debitor tetap masih mempunyai tanggungan untuk melunasi. Kepada pemerintah yang diberi kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, juga diharapkan mampu membuat aturan-aturan tentang pembiayaan dalam perbankan syariah terutama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

C. Penutup

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik dan lancar, walaupun dalam bentuk yang masih sangat sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiiin...